

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN KAITAN DENGAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Oleh:

CITA PURNAMA SARI

04020190215

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

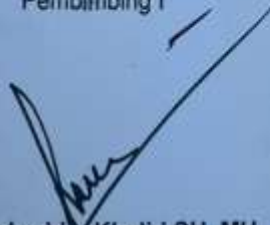
Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : cita purnama sari
Stambuk : 04020190215
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Kaitan
Dengan Harta Bawaan Menurut Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Kitab
Dasar Penetapan : Undang-Undang Hukum Perdata
: 0517//H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

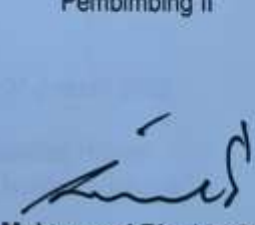
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy, SH., MH



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Cita Purnama Sari
NomorIndukMahasiswa : 040 2019 0215
ProgramStudi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Tentang Perjanjia Kawin
Kaitan Dengan Harta Bawaan Menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0517/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 24 Januari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN KAITAN DENGAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disusun dan diajukan oleh:
Cita Purnama Sari
04020190215

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal 1 maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 meret 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.,



Dekan

Prof.Dr.H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cita Purnama Sari

Stambuk : 04020190215

Program Studi : Ilmu Hukum

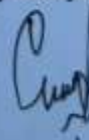
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Kaitan
Dengan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No
1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas

Makassar, 16 Maret 2023

Yang menyatakan,



Cita Purnama Sari
04020190215

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cita Purnama Sari
NIM : 040 2019 0215
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin
Kaitan Dengan Harta Bawaan Menurut
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Nomor SK Pembimbing : 0517/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 1 maret
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Jasmaniar, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Agussalim A Gadjong, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cita Purnama Sari
NIM : 040 2019 0215
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin
Kaitan Dengan Harta Bawaan Menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Februari 2023
Yang menyatakan,



Cita Purnama Sari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allahumma Sholli Ala Muhammad wa Ala Ali Muhammad

Segala puji dan syukur tiada hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagungannya telah melimpahkan segala rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN KAITAN DENGAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis lainnya.

Berbagai kesulitan telah dilewati dalam rangka penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak terkhusus Ayahanda dan Ibunda tercinta orang yang paling hebat di dunia ini yang telah membesarkan dan mendidik penulis tanpa henti yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu sekaligus orang yang banyak Paling mengetahui keluh kesahku pada saat penyusunan skripsi ini, kakak tercinta serta adik tercinta yang selalu memberikan penulis dukungan dan doa tulusnya sehingga skripsi ini dapat selesai, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini izinkanlah peneliti menyampaikan Terima Kasih yang tulus kepada :

1. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program Sarjana
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H, sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H, sebagai dosen pembimbing II Yang penuh kesabaran dan pengertian membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

6. Ayahanda dan Ibunda serta kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar Sarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima, guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2023

Penulis,

CITA PURNAMA SARI

ABSTRAK

Cita Purnama Sari (04020190215) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul **skripsi “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kawin Kaitan Dengan Harta Bawaan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** dibawah bimbingan oleh bapak Hasbuddin Khalid selaku pembimbing ketua dan bapak Muhammad Rinaldy selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui dan Menganalisa bentuk Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pemberian Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative law research*), atau studi kepustakaan Dan berdasarkan atas jurnal-jurnal, referensi dan buku-buku yang terkait dengan perkawinan, perjanjian kawin, undang-undang perkawinan serta kitab undang-undang hukum perdata.

Hasil penelitian dipahami bahwa menurut Undang Undang Perkawinan, didalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Berlainan sekali dengan sistem yang dianut KUHPerdata yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja, yaitu harta persatuan suami isteri. Dalam UU perkawinan “bila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. dan harta bawaan masih dalam penguasaan masing-masing pihak sedangkan dalam Kuhperdata jika tidak adanya suatu perjanjian kawin agar mengatur mengenai harta baik itu harta bawaan maka harta bawaan masuk dalam harta bersama.

Rekomendasi penelitian ini yang pertama, dibutuhkan adanya aturan khusus mengenai tata cara oembuatan larangan dan sanksi dalam perjanjian kawin sebab masih merujuk pada aturan umum, pembuatan perjanjian kawin masih berdasar asas kebiasaan. kedua, para pihak dalam membuat perjanjiann perlu secara tegas dicantumkan isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak.

Kata kunci : Analisis hukum tentang perjanjian kawin kaitan dengan harta bawaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL1

DAFTAR ISI1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	12
B. Pengertian Tentang Perjanjian	15
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	17
D. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	25
E. Harta Bawaan Dalam Perkawinan	27
F. Pengertian dan Kewenangan Notaris	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bawaan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota	37
1. Pengaturan Harta Bawaan Menurut UU 1 1974	42
a. Pelindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan	

Menurut UU No. 1 Tahun 1974	46
b. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan	
Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991	51
2. Pengaturan Harta Bawaan Menurut KUHPerdato	54
a. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan	
Menurut KUHPerdato.....	58
b. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian	
Kawin.....	65
B. Kedudukan Harta Bawaan dan Perkawinan Setelah Terjadinya	
Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdato	69
1. Pemberian Harta Bawaan dan Perkawinan Setelah Terjadinya	
Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974	72
2. Pemberian Harta Bawaan dan Perkawinan Setelah Terjadinya	
Perceraian Menurut KUHPerdato	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk memiliki jiwa individu memiliki rasa ingin menyendiri sedangkan manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa sosial tidak mungkin dipisahkan pada lingkungan masyarakat karena manusia dari lahir sampai meninggal dunia memerlukan bantuan dari manusia lainya dan menjadi sifat manusia saling hidup berdamping-dampingan sesama manusia lainya juga senantiasa berusaha agar tetap eksis dalam meneruskan keturunan dengan cara perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sudah diatur jelas oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yasin Ayat 36, bahwa :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat

kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.¹

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga

¹ Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, UNISSULA Semarang*, hlm. 1.

merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan qhaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah sama halnya dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagian telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang), sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya

menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.²

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing.

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan

² Soedharyo Soimin (2004), *Hukum Orang dan Keluarga, perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 8.

tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Lembaga perkawinan sengaja dibentuk dengan maksud untuk menjadikan keluarga *sakinah mawaadah wa rahmah* memiliki hubungan yang erat dengan asas pencampuran harta. Dulu, pasangan suami isteri tidak meributkan masalah tentang harta apapun yang dibawa oleh pasangan suami isteri, tata cara pembagian harta, kewajiban nafkah dan pembayaran hutang yang sudah ada juga yang akan ditanggung kemudian hari. Perasaan yang sama percaya dan memaklumi masing-masing pihak sebagai landasan dalam perkawinan yang maksudnya yaitu penyatuan individu juga termaksud penyatuan harta perkawinan.

Senada dengan perkembangan zaman, budaya asing yang individual dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan asing dan merubah pola pikir serta pelaksanaan dalam hukum perkawinan, salah satunya dengan hadirnya perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta calon pasangan suami isteri.

Dampak pada perkawinan menciptakan ruang yang sangat luas termasuk ruang sosial dan hukum, dimulai saat perkawinan, dalam perkawinan dan setelah perkawinan, sebab jika dalam perkawinan ada hal-hal yang pasti terjadi dan yang akan muncul yaitu: masalah harta, keturunan, jika tidak ada aturan yang pasti atau terkhusus

kepastian pembagian harta yang ditinggal oleh yang meninggal dan perceraian/perpisahan, khususnya masalah perkawinan masing-masing pihak akan muncul suatu persoalan dikemudian hari.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh suami isteri merupakan perjanjian tertulis dan hal yang diperjanjikan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dipastikan sah menurut hukum. Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara tertulis dan dibuat sebelum perkawinan, juga mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut direkatkan pada akta nikah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah. Perjanjian kawin seharusnya didaftarkan ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri sesuai pasal 152 KUH Perdata yang masuk dalam lokasi hukumnya perkawinan tempat dilangsungkan dan bertujuan untuk memenuhi asas publisitas.

Perjanjian Perkawinan menjadi wadah untuk melakukan perlindungan pada harta para suami isteri. Dengan perjanjian ini dimana pihak dapat mengamankan harta bawaan masing-masing pihak. Apakah dari awal muncul permasalahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing pihak juga harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menerangkan yang lain.

Tidak semua perkawinan sesuai dengan yang diharapkan dalam mewujudkan kehidupan keluarga (berumah tangga) yang

damai, bahagia, harmonis, dan kekal selama-lamanya. Terkadang faktor ketidakcocokan satu sama lain seringkali mempengaruhi kehidupan berumah tangga dalam suatu perkawinan, ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang berujung timbulnya perceraian. Sehingga saat ini tidak sedikit pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan sebuah perjanjian sebagai langkah antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.³

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: "Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Perjanjian kawin yang dibuat dengan akta dibawah tangan tidak memberikan kepastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya kurang kuat, karena masih dapat dibantah meskipun diakui oleh para pihak.

Dikaitkan sama akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat memiliki wewenang membuat akta otentik, sedangkan dalam

³ Dyah Ochtorina Susanti. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam butir b dijelaskan yaitu menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Terkait adanya perjanjian kawin yang dilakukan setelah atau sebelum perkawinan berlangsung dapat memberikan jaminan bagi pihak pertama dan kedua serta pihak ketiga. Terkait adanya perjanjian kawin baik yang dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga dalam mendapatkan kejelasan mengenai penyelesaian urusan pihak pertama atau pihak kedua. Misalnya suami isteri mempunyai hutang pada pihak ketiga, dikemudian hari terjadi perceraian diantara suami isteri, maka dengan adanya perjanjian kawin dapat memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menyelesaikan hutang tersebut pada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum yang berkeadilan untuk pihak ketiga pada perjanjian kawin merupakan perlindungan represif yaitu berupa putusan pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh

suami isteri kepada pihak ketiga karena tidak adanya itikad baik dan kelalaiannya dalam memenuhi kewajibannya.⁴

Terkait dengan harta dalam perkawinan yang akan menjadi objek daripada isi perjanjian kawin apakah akan menjadi perlindungan nantinya ketika terjadi perceraian, Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Selain itu, menurut ayat (2), "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain sedangkan dalam KUHPdata tidak adanya penjelasan khusus mengenai harta bawaan namun pada pasal Pasal 119 KUHPdata menyebutkan bahwa Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

⁴ Haruri Sinar Dewi. (2018). Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII-2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VII/2015 Terhadap *Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, , hlm. 276

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi **“ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN KAITAN DENGAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa bentuk Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pemberian Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam melengkapi pengetahuan teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan dibidang keperdataan secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Analisis hukum tentang perjanjian kawin kaitan dengan harta bawaan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 dengan kitab undang-undang hukum perdata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang diambil dari kata 'kawin' memiliki makna yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* menurut bahasa bermakna mengumpulkan, saling memasukan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁵ Dalam KUHPerdara perkawinan tidak dengan jelas diatur ketentuan mengenai perkawinan seperti pasal 26 melihat perkawinan dalam hubungan-nubungan perdata saja dan Pasal 27 perkawinan menganut pikiran monogami. Pasal 103 mengungkapkan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong-menolong dan bantu membantu.

Walaupun tidak dijumpainya suatu defenisi perkawinan namun ilmu hukum tetap membuat rumusan perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang diakui secara sah oleh undang-undang dan bertujuan agar dapat membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁶

⁵ Abdul Rahman (2003) *fiqh munakaht*, jakarta, prenada media Grup, hlm 8.

⁶ Soedharyo Soimin (2004) *hukum orang dan keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 6

Hal ini menunjukkan pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi sebab kematian, undang-undang memberikan solusi atau pengecualian sejauh mungkin dihindari, KUHPerdata beranggapan perceraian sebagai suatu hal terpaksa dibuat sebab suami dan isteri juga tidak dapat dimungkinkan hidup bersama.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan tentang pasal tersebut menerangkan perkawinan bukan hanya menyangkut prinsip lahiriah namun juga menyangkut prinsip batiniah. Munculnya ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan menurut undang-undang perkawinan sangatlah penting. Pendapat ini terlihat dengan dipertegas kembali dalam penjelasan Pasal 1 Bahwa : “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting”

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, ayat yang sering dikutip sebagai pedoman untuk menerangkan tujuan pernikahan dalam AL-Quran ialah (artinya) “dan diantara tanda-

tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. . .
“(Q.S.30;21).

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Menurut ayat diatas jelas bahwa islam mengharapkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah dapat bersifat langgeng, Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masingmasing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 (satu) yang berbunyi : ”sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha

Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting”

Diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan : ”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

B. Pengertian Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum kedua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijelaskan.⁷

⁷ Sudikno Mertokusumo, (1995) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm 97.

Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar itu dapat dikenakan sanksi. Sedangkan Soebekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam perikatan berdasar perjanjian berlaku asas antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata
- b. Asas konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdara.

- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan
- e. Asas kepercayaan artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
- f. Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

C. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian pranikah/perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang hendak menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya.⁸ Perjanjian perkawinan yang dimaknai sebagai perjanjian pranikah (*prenuptial Agreement*) pada dasarnya masih sangat jarang terjadi di Indonesia, sebab masih kentalnya hubungan kekeluargaan juga rasa saling menyakini masing-masing pasangan suami isteri, sebab perjanjian perkawinan dimaknai sebagai hal yang baru dan masih kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian perkawinan sering dipraktikan oleh masyarakat eropa yang memiliki jiwa individualis dan kapitalis, individualis dimaknai dalam perjanjian perkawinan

⁸ Hukumonline.com Mengenal Pengertian Perjanjian Pranikah, Tujuan, Isi, dan Larangannya, diakses tanggal 27 Oktober 2022

mengkalaim kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalis dimaknai untuk melindungi rumah tangga dari kebangkrutan dalam dunia usaha, maknanya jika salah satu pihak jatuh bangkrut/pailit maka pihak lain terselamatkan.⁹

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang- undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPdata tentang perikatan, perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.¹⁰

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat perjanjian perkawinan pada saat ini dimaknai oleh generasi muda sebagai suatu keharusan sebelum melaksanakan perkawinan, sebab pada umumnya perjanjian perkawinan merupakan bentuk

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo (1988) *pluralisme dalam perundang-undang perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm 8.

¹⁰ Susisusanti G. Pakaya. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, hlm. 14

penyelamatan/proteksi jika dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan didalam perkawinan yaitu perceraian, kematian dan salah satu pihak mengalami kebangkrutan/pailit. Perjanjian perkawinan bukanlah menjadi suatu hal yang harus tetapi menjadi hal yang dapat dijadikan opsi sebelum menalngsungkan perkawinan agar perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri dapat terjamin.

Pengertian perjanjian kawin kurang diterangkan pada UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dan dalam KUHPerdara tidak menerangkan secara jelas tentang pengertian perjanjian kawin dan bentuk baku dari perjanjian kawin tersebut. Tidak adanya pengertian perjanjian kawin memunculkan multitapsir oleh para ahli hukum terhadap pengertian perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 1974 tentang Perkawinan disusun di Bab V dan hanya satu pasal ialah pasal 29, diterangkan : (UU No. 1 1974) “Pada waktu sebelum perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pada pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari penjelasan Pasal 139 KUHPerdara dapat diterangkan bahwa perjanjian kawin

seterangnya adalah persetujuan antara calon suami istri agar mengatur harta kekayaan mereka.

Tentang Masalah aturan perjanjian perkawinan dapat dilihat dari Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, KUHPdata bersama Undang-undang Perkawinan :

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik Talak, dan
- b. Perjanjian lain yang bertentangan dengan Hukum Islam.¹¹

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 di jelaskan waktu untuk pembuatan perjanjian nikah dilakakukan adalah “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat peranjain tertulis ...” atau perjanjian nikah. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan perjanjian nikah tercantum dalam KHI pasal 47 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) *pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai*

¹¹ Saekan dan Erniati Effendi. (1997) *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya, Arkola, hlm 86.

kedudukan harta dalam perkawinan. Kendatipun perjanjian tersebut bebas dilakukan oleh setiap calon mempelai bukan berarti perjanjian tersebut dapat dilakukan secara bebas pula oleh para calon mempelai, perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah setempat.

2. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdara

Pada Pasal 119 ayat (1) KUHPerdara menerangkan pada saat dimulainya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak daripada pihak lain. Dengan melangsungkan perkawinan keuntungan yang dijanjikan oleh kedua belah pihak akan diperoleh. Masalah ini diatur dalam pasal 154 KUHPerdara yang menyebutkan perjanjian kawin tidak berlaku jika tidak diikuti dengan pelaksanaan perkawinan.

a. Unsur-unsur perjanjian kawin

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin dan pasal-pasal yang mengatur perjanjian kawin, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin.¹²

- 1) Dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan

¹² Wahyono Darmabrta (1997) tinjauan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, FH UII Jakarta, hlm 88-89.

bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta otentik dari notaris sebelum perkawinan berlangsung. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semestinya bahwa perjanjian kawin dibuat oleh para pihak karena perjanjian kawin tersebut menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian kawin akan berlaku sebagai undang-undang pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan para pihak dilindungi. Tetapiteknis pembuatannya harus dilakukan dihadapan notaris oleh kedua pihak calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.

2) Dibuat dalam bentuk tertulis

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis. Subekti menyatakan bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (pasal 1875 KUHPerdara).

3) Unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam pasal 139 KUHPerdara, menyatakan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal

tersebut dicantumkan juga pada pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan.

4) Unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 KUHPerdara menerangkan yaitu setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

5) Unsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.

b. Bentuk perjanjian kawin

Pada KUHPerdara ditemukan beberapa bentuk dari perjanjian kawin yang dapat diadakan oleh pihak suami isteri. Jika didalam perkawinan para pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan, amak para pihak dapat membuat perjanjian kawin(pasal 139 KUHPerdara).

3. Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sama halnya KUHPerdara Undang-undang Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 29 sebagai berikut :

Ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat 2, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan

Ayat 3, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

Ayat 4, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubh, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam hal pasal-pasal tersebut tidak memberikan penjelasan/pengertian yang lebih dalam hanya menyebutkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin menurut KUHPerdara merupakan harta kekayaan perkawinan.

SA Hakim yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian kawin, pasal 29 Undang-undang Perkawina dapat termasuk misalnya ketentuan bahwa barang bawaan dalam perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah perkawinan terputus karena cerai hidup atau cerai mati maka harus bawaan itu dibagi sama, artinya 1(satu) banding 1(satu) antara suami dan isteri yang cerai.¹³

¹³ AS Hakim (1974:17) *hukum perkawinan*, Bandung, elemen, hlm 17.

Perjanjian perkawinan berfungsi salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan isteri.¹⁴

D. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian kawin sebagai persetujuan atau perikatan antara kedua calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat dengan kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pada umumnya, seorang yang masih dibawah umur belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Akan tetapi, untuk membuat perjanjian kawin, KUHPerdara memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap para pihak. Calon suami isteri cukup untuk bertindak sendiri yang didampingi atau dibantu oleh orang

¹⁴ John Kenedi. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IAIN Bengkulu*.hlm 106

tuanya atau walinya, yang nantinya akan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 151 ayat 1 KUHPdata, anak yang belum dewasa, cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan ketentuan:

- Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 29 KUHPdata)
- Dibantu atau didampingi oleh orang tuanya atau walinya.

Bantuan akan memberi ijin kawin ini berbentuk sebagai berikut:

- Berwujud ijin tertulis atau;
- Yang memberikan ijin itu dapat hadir sendiri dan ikut menandatangani akta perjanjian kawin.¹⁵

Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin, hanya disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin menurut KUHPdata merupakan harta kekayaan perkawinan. Sedangkan dalam perjanjian kawin, Pasal 29 Undang Undang Perkawinan dapat termasuk misalnya ketentuan bahwa barang bawaan dalam perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah

¹⁵ Prodjodikoro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm 122

perkawinan terputus karena cerai mati maka harus bawaan itu dibagi sama, artinya 1 (satu) banding 1 (satu) antara suami dan isteri yang cerai.

E. Harta Bawaan dalam Perkawinan

Harta Bawaan merupakan harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri, Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 920 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Dilihat dari KUHPerdota maupun Undang-undang Perkawinan sama-sama berlaku bagi siapa saja. Sedangkan harta bersama KUHPerdota dan harta bersama menurut Undang-undang perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan selama tidak adanya perjanjian pemisahan harta (perjanjian perkawinan) sebelum atau saat perkawinan itu dilangsungkan.

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing”, diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri , sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap berada dibawah kekuasaan masing-masing pihak (tidak dapat dibagi).

Undang-undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan) sebagai klausul yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

F. Pengertian dan Kewenangan Notaris

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban , dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, dalam kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Hal ini sejalan dengan

pengertian notaris sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi dan mandat.¹⁶ Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-

¹⁶ Habib Adjie (2008) Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Aditama, hlm 12.

undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris sebagai pejabat umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad I - III , pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tebelius* atau notaris. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdianya, *natarius* yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*.¹⁷

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan

¹⁷ GIIS, Lumban Tobing (1983) Hukum Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hlm 32.

bahwa: "Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya". Dari definisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai undang-undang Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak
2. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna
4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya yang bebas
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal pembuatnya.
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan daiam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salina dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatn akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang (Pasal 15 ayat 1)
2. Notaris berwenang pula sebagai berikut :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- c. membuat kopian dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - e. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - f. membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat 2).
4. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 3).

Menurut Luberrs, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja, kedalam bentuk akta, tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan yang khas.¹⁸

¹⁸ Tan Thong Kie (2007) *Studi Notaris beberapa mata pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ictiar baru van Hoeve, hal 452.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative law research*), atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau terori yang ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.

B. Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan penelitian berupa ketentuan-ketentuan yang utama, bahan hukum primer yang digunakan adalah Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagian telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata..
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer dan bahan yang membantu untuk menganalisis bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian ini juga melalui kajian kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artrikel dan lain - lain.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara, Studi Kepustakaan, dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat bahan primer dan sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh baik bahan primer ataupun bahan sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebelum membahas dan menganalisa mengenai pengaturan harta bawaan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka penulis akan terlebih dahulu menerangkan pengertian harta bawaan secara umum.

Dalam membentuk sebuah perkawinan dan kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling mendasar atau hak asasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa masyarakat dengan tidak melanggar hukum” berdasarkan pasal tersebut dapat di lihat bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.¹⁹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang

¹⁹ Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

husus, yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Selain itu, menurut ayat (2), "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."²⁰ Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."²¹

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²² Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang

²⁰ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

²² Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.²³

Sayuti Thalib berpendapat bahwa Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.²⁴ Jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).²⁵

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka timbulah suatu hubungan dalam perkawinan tersebut berupa harta perkawinan. Harta

²³Hilman Hadikusumah, (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 123-124.

²⁴ Sonny D.Judiasih,(2015). *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 5.

²⁵ Hilman Hadikusuma, (1990:156). *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

perkawinan merupakan masalah yang akan muncul nantinya yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan hubungan suami-istri, khususnya jika terjadi suatu perceraian. Harta perkawinan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum UU Perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 secara nasional merubah seluruh hukum harta benda perkawinan dimulai dari tahun 1975.

Ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.” Dengan demikian, jika perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan, terjadilah percampuran harta terhadap suami dan istri dimulai sejak perkawinan terjadi. Akibatnya harta suami menjadi harta istri, begitupun sebaliknya. maka inilah yang dimaksud sebagai harta bersama. Apabila terjadi perceraian, sehingga harta bersama tersebut wajib dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dan dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama dalam perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Peraturan pada UU Perkawinan ini sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Dalam KUHPdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing atau harta bawaan. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun bagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata mengatur harta bawaan masing-masing pihak suami istri akan penulis uraikan satu per satu.

1. Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum membahas mengenai harta bawaan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alangkah baiknya kita mengetahui asal usul terbitnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar analisa pengaturan harta bawaan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih jelas dan terstruktur.

UU Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua

ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.²⁶

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkannya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainnya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menganggap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam

²⁶ Sri Pujianti, Nur R, Raisa Ayudhita.(2022, 07 September), *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, <https://www.mkri.id>, Di akses pada tanggal 20 Desember 2022.

urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahny poligami.²⁷

Menyangkut masalah harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 35 UU Perkawinan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

²⁷ Ahmad Rifai,Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib.(2015), *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, *Journal of Indonesian History*, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 UU Perkawinan :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UU Perkawinan :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari pasal tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengigat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan .karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama suami istri selama dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

Untuk lebih jelasnya penulis akan membagi dua mengenai Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam agar tujuan dari penelitian ini lebih terstruktur memberikan solusi yang akan muncul nantinya mengenai berupa perlindungan harta bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Melakukan perlindungan mengenai harta bawaan dapat berupa perjanjian, seperti Perjanjian Perakawinan, yang biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan segalanya diserahkan pada kedua pihak. Dalam Undang-undang yang melindungi di mana pihak tersebut memiliki harta bawaan di sebut dengan perjanjian perkawinan sebagai klausul terdapat pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan.

Pasal 29 Undang-undang Perkawinan

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang perkawinan mengalami perubahan setelah putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berubah menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”,²⁸

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas

²⁸ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

batas hak dan kewajiban diantara mereka. Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.²⁹

Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.³⁰ Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya

²⁹ As-Sayyid Sâbiq, (1999). *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Thaha Putra, TT, hlm 3

³⁰ Republika online, (2001,18 Februari). "*Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?*", (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 21 Desember 2022.

Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta³¹ posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.³² Idealnya perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan agar segala resiko dan pertentangan yang akan muncul ketika pernikahan berlangsung mendapat perlindungan dan kejelasan nantinya namun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan regulasi bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengakui Perjanjian Perkawinan tapi tidak menjelaskan secara baku bentuk dan isi perjanjian tersebut.

³¹ Hukum Jentera online,(2003,25 september), <http://cms.sip.co.id/hukumonline> ,diakses 22 Desember 2022

³² Kompas Cyber Media online, (2004,30 mei), *Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya* ,<http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>, diakses pada 22 Desember 2022.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perjanjian kawin yang ada dalam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan, sama halnya bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan menurut UU Perkawinan yang sudah penulis jelaskan diatas dapat berupa perjanjian kawin.

Pasa 45 KHI

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika dikaitkan mengenai harta perkawinan dalam dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian

masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Meskipun dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas harta bawaan namun bisa kita simpulkan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pemisahan perlindungan harta baik itu harta bawaan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu :

(1) Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

(2) Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami.

Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.

(3) Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI). Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Sama halnya Undang-undang No 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur secara baku bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan.

2. Pengaturan Harta Bawaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkataan harta sering kali diidentikkan dengan perkataan benda, dimana yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda itu sendiri. Istilah harta dalam Bahasa Arab dikenal dengan perkataan “mal”, jamaknya “amwal”, yang kalau diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah “harta benda”.³³

Pengertian benda menurut bahasa adalah “segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya.”³⁴ Kemudian pengertian benda menurut pasal 499 Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dan dapat dialihkan, diperdagangkan serta diwariskan kepada pihak lain.

Kemudian berkenaan dengan harta bawaan tersebut, menurut Hilman adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya

³³ AW. Munawir, (1992) Kamus Bahasa Arab, Jakarta, Predana, hlm 1465.

³⁴ Masduha Abdurahman, (1992), Asas-Asas Hukum Perdata Islam, Bandung, Erec, hlm 43.

sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan.³⁵

Harta bawaan artinya harta yang sudah dimiliki oleh suami isteri sebelum perkawinan, besar, jenis dan jumlahnya diatur oleh pihak masing-masing selama tidak ditulis dalam perjanjian kawin. Karena harta yang dimiliki sebelum kawin merupakan milik sepenuhnya masing-masing pihak suami isteri. Misalnya suami memiliki rumah mobil dan sebagainya. Mereka berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Seperti yang disebutkan diatas harta bawaan masing-masing pihak yang dihasilkan sebelum perkawinan dapat berupa hasil jerih payah calon suami atau calon isteri, disamping itu pula harta bawaan dapat berupa harta warisan peninggalan orangtuanya yang telah meninggal dunia, dapat pula berupa hadiah atau hibah.³⁶

Imam Sudiyat sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring, menyatakan pada umumnya harta kekayaan keluarga dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yakni:

- (1) Harta warisan atau peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal dunia yang diberikan kepada salah seorang diantara suami – isteri, dari kerabatnya sendiri;

³⁵ Hilman Hadikusuma, (1990), Hukum Waris Adat, Bandung, Alumni, hlm 123.

³⁶ Rosnidar Sembiring, (2017), Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 97.

- (2) Harta yang diperoleh atas hasil usaha salah seorang suami atau isteri masing-masing sebelum atau sesudah perkawinan;
- (3) Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
- (4) Harta yang dihadiahkan pada saat perkawinan kepada suami atau isteri.³⁷

Menurut hukum perdata, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam suatu perkawinan yang sah secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak diadakan suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bawaan masing masing pihak baik sebelum maupun sesudah dilangsungkan perkawinan.³⁸

Misalnya sebelum dilangsungkan perkawinan, calon suami memiliki sebuah rumah, apartemen atau hotel, sawah dan mobil, dan calon isteri memiliki sebuah kapal pesiar, pesawat pribadi disamping harta-harta calon suami tersebut. Maka sebelum dan pada saat perkawinan dilaksanakan kedua pihak calon suami dan calon isteri atas persetujuan atau kesepakatan bersama dapat melakukan suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis dibuat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang isinya berlaku terhadap pihak ketiga.³⁹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 menyebutkan: "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Dalam pasal di atas dijelaskan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu dan karenanya dikatakan ada persatuan-bulat antara harta suami dan isteri (harta bersama). Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.⁴⁰

Ada perbedaan mengenai harta bersama dan harta bawaan dimana perbedaanya di dalam KUHPdata semua harta suami dan istri menjadi satu (harta bersama), sedangkan di dalam Undang Undang Perkawinan bahwa harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedang harta bawaan dan harta

⁴⁰Sudaryadi,(2022),Hukumhartabersama,<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2053>, diakses 22 Desember 2022.

warisan atau hadiah menjadi penguasaan sepenuhnya masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Untuk menjamin harta bawaan dalam KUHPerdata penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap harta bawaan menurut KUHPerdata dan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bawaan penulis juga akan membahas peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Menurut KUHPerdata

Harta bawaan dapat diartikan sebagai harta bendanya istri ataupun suami yang didapatkan sebelum diberlangsukannya perkawinan, kemudian suami atau istri tersebut membawakan harta tersebut ke perkawinannya mereka. Adapun pengaturan mengenai harta bawaan ini sendiri yakni harta tersebut tetap dikuasia oleh tiap istri ataupun pula suaminya dan dari tiap pihak tersebut pula bisa memiliki hak penuh agar bisa bertindak sesuai hukum untuk harta bendanya. Berdasarkan KUHPerdata sendiri, aturan untuk harta bawaan ini tidak dijelaskan secara terperinci.

Karena pada hakekatnya, KUHPerdata menganggap bahwasanya harta yang didapat baik itu sebelum atau sesudah adanya perkawinan, maupun juga harta yang didapat karena hibah, warisan, atau hadiah, melebur menjadi satu. Hal ini dapat terlihat pada KUHPerdata Pasal 119.

Hal ini sendiri berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Pada UU Perkawinan, pengaturan tentang ini lebih diatur yakni pada Pasal 35-37.. Aturan mengenai harta bawaan sendiri diatur pada Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Sehingga, terhadap harta bawaan ini yang dapat mewaris jika berdasarkan KUHPdata adalah pasangan yang hidup terlama karena harta tersebut sudah melebur menjadi satu dimana otomatis menjadi harta warisan, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan, yang berhak menjadi pewaris adalah berdasarkan ketentuan dari pemilik harta karena harta bawaan menurut Undang-Undang Perkawinan berada di bawah penguasaan pemilik harta bawaan tersebut.

Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Jadi untuk melakukan perlindungan terhadap harta bawaan maka dibuatlah sebuah perjanjian kawin, Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

- (1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;

- (2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar;
- (3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut;
- (4) Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.⁴¹

Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 139 KUHPerdara bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan- ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak maka mengenai bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdara harus dibuat :

- (1) Dengan akta notaris

Perjanjian kawin dengan tegas harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan

⁴¹ Titik Triwulan Tutik,(2006). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, hal. 129.

bahwa, “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.” Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

- a) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup,
- b) Untuk adanya kepastian hukum,
- c) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah,
- d) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPdata (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun).⁴²

Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk :

- a) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan.
- Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik,

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo, (1988). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 59

maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut pasal 1868 KUHPerdara dikatakan bahwa: "Suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya." Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya". Apabila disangkal kebenaran dari akta otentik tersebut, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

- b) Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi

yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.⁴³

(2) Sebelum Perkawinan Berlangsung

Dalam hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPdata, karena pembuatan perjanjian kawin sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawina berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut. Artinya, akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi bercampurnya harta suami dan isteri menjadi satu dalam kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian

⁴³ Andy Hartanto J, (2012). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cetakan kedua, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm 24.

kawin harus menyatakan secara tegas bahwa tidak adanya percampuran harta dan juga harus secara tegas menyatakan tidak ada persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPdata menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.”

Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan menurut KUHPdata diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 139 KUHPdata. “Isi perjanjian melanggar kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan, suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah. Sebaliknya, istri tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama pergaulan yang sehat,

anggota masyarakat pun berhak mengontrol perbuatan suami istri yang dianggap tidak beradab.”⁴⁴

b. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, Notaris juga merupakan lembaga yang dapat membuat perjanjian perkawinan, selain dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris, berbeda dengan perjanjian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, hanya menyangkut tentang harta bawaan yang akan di bawa dalam perkawinan supaya jelas mana harta bawaan dari masingmasing pihak, dan jika telah terjadi perkawinan, maka harta benda yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama. dan jika terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama tersebutlah yang diperselisihkan. Jadi sebenarnya dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama tidaklah begitu diperlukan, karena tanpa adanya surat perjanjian tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengaturnya.

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ke UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 98

menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang

sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁴⁵

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin dibawah tangan adalah Pasal 10 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menentukan Perjanjian pernikahan dibuat rangkap empat (4) diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk suami.

Terlihatlah dengan jelas bahwa tugas Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud dengan akta otentik tersebut ialah suatu akta yang dibuat sesuai dengan isi Pasal 1868 KUHPerdara. Tugas dan pekerjaan Notaris memang sangat di perlukan dalam hubungan keperdataan di antara anggota masyarakat, seperti halnya dalam keluarga,

⁴⁵ Subekti,(1987) *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Cet-10,Intermasa, hlm 27.

Notaris dibutuhkan dalam bidang hukum waris atau membuat surat wasiat, perjanjian kawin dan sebagainya. Peran Notaris juga di butuhkan dalam bidang usaha, misalnya membuat kontrak antara pihak-pihak, perjanjian jual beli, mendirikan perusahaan.

Pada dasarnya wewenang Notaris itu meliputi 4 hal yaitu: Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut semua akta yang dibuatnya. Maksudnya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditegaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ke UU No. 2 Tahun 2014 ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang

ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya tidak sah, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).⁴⁶

B. Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama

⁴⁶ Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, PT. Erlangga, Cet. 5, hlm 49.

sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.⁴⁷

Pada Pasal 26 KUH Perdata mengatur bahwa Undang Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata, terlepas dari unsur agama/ kepercayaan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, berdasar dari hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang tercapai baru mengenai pembentukan keluarga dan pembentukan rumah tangga.

Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum tercapai, bahkan ada yang tidak tercapai sama sekali. Dalam suatu keluarga, pasangan suami istri tentu mengharapkan kebahagiaan dalam berumah tangga agar dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang terdapat beberapa sikap yang dapat memicu putusnya perkawinan.

Perceraian atau berakhirnya perkawinan adalah hal yang sangat dihindari oleh pasangan suami istri, Perceraian berasal dari kata cerai

⁴⁷ K. Wantjik Saleh, S.H.,(1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. IV, hlm. 14-15

yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

⁴⁸ W. J. S. Poerwodarminto, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 20.

Namun jika perceraian tersebut tidak bisa dihindari maka akan muncul masalah-masalah pasca perceraian tersebut salah satunya pembagian harta, harta-harta yang nantinya diperebutkan menjadi masalah baik itu terjadinya gugatan di pengadilan atau secara musyawarah/kekeluargaan akan membagi harta-harta tersebut tapi bagaimana posisi dari harta bawaan dan harta perkawinan jika terjadinya perceraian. Penulis akan menjelaskan secara regulasi hukum positif baik itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagaimana posisi dari harta bawaan dan harta perkawinan jika terjadinya perceraian.

1. Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Harta perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.⁴⁹ Sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

- (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁴⁹ Hilman Hadiksuma, (2003). *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti. Hlm 11

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Berlainan sekali dengan sistem yang dianut KUHPerdara. yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja, yaitu harta persatuan suami isteri.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:⁵⁰

- (1) Harta Benda Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

⁵⁰ Satrio J, (1993). Hukum Harta Perkawinan. Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 66

(2) Harta Benda Pribadi

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁵¹

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan

⁵¹ H. Rusdi Malik, (2010). Memahami Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, hlm 89.

pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.⁵²

Perceraian merupakan peristiwa yang dapat terjadi dalam hidup setiap orang yang menikah karena berbagai hal. Seorang suami atau istri yang merasa tidak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tentunya ada beberapa hal yang perlu diurus, salah

⁵² Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

satunya adalah mengurus pembagian harta bersama khususnya harta bawaan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Anshary ketentuan tentang Harta Gonogini/bersama jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.⁵³

Dalam UU perkawinan yang termaktub dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan hukumnya

⁵³ M. Ansyary, (2016). *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju; hlm 144

masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Dengan demikian, penyelesaian Harta Perkawinan bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian Harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi Harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi Harta bersama adalah sebagai berikut :

- (1) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi Harta bersama.
- (2) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari Harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi Harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian

atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

(3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi Harta bersama.

(4) Penghasilan Harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari Harta bersama menjadi yurisdiksi Harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi Harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai Harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.⁵⁴

Didalam pasal 36 ayat (1) UU perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan Harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas Harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap Harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala

⁵⁴ Abdul Manan, (2006), Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm 59

mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.⁵⁵

Kalau hanya melihat kepada ketentuan pasal 37 UU perkawinan dan penjelasan pasal tersebut, penulis menganggap bahwa kedudukan Harta bersama/harta perkawinan seolah-olah tidak ada acuan bakunya, karena dalam UU perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Dalam UU perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian Harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian Harta bersama akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud dengan berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan Harta bersama tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkan kata "diatur menurut hukumnya masing-masing", menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian Harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.

⁵⁵ Sonny Dewi Jundiasih, (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 25.

Menurut UU No 1 tahun 1974 bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai Harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-undang dipakai kaidah ‘sepanjang para pihak tidak

menentukan lain', atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵⁶

Harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan Harta bersama. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian Harta bersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian Harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. *Kedua*, besaran perolehan dari Harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. *Ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang akan memperoleh bagian Harta bersama itu adalah para ahli warisnya. *Keempat*, untuk menentukan Harta bersama tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai Harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Dari beberapa muatan pasal dalam Undang-undang Perkawinan dapat pula ditarik garis hukum bahwa seorang istri tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, karena tugas istri menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-undang perkawinan adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

⁵⁶ Hilman Hadikusumah, (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 114

baiknya. Tetapi jika seorang istri berkontribusi melakukan aktivitas yang bernilai ekonomi yang tujuannya membantu suami mencari nafkah keluarga, itu merupakan amal baik sang istri, tetapi bukan merupakan kewajiban. Ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-undang perkawinan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga sedangkan suaminya berusaha mencari nafkah keluarga, tetapi jika terjadi perceraian, istri tetap mendapat bagian yang sama dengan bagian yang diterima suaminya, yakni masing-masing mendapat bagian yang sama. Sebab yang dimaksud dengan istilah bekerja mencakup juga tugas-tugas domestik mengatur urusan rumah tangga.

2. Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta perkawinan/harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPdata. "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu". Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan

ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Dalam buku “Harta Benda Perkawinan” yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih menambahkan bahwa, pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU perkawinan, dimana menurut ketentual pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri.⁵⁷ Hal ini terdapat banyak perbedaan pendapat atau penjelasan dalam pembagian bersama.

⁵⁷ *Ibid* hlm 25

Sebelum masuk perihal pembagian harta bersama, perlu diketahui dulu bahwa dalam perkawinan, terdapat dua jenis kepemilikan harta, yaitu:

(1) Tanpa Perjanjian Kawin

Jika antara suami dan istri tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, maka diantara suami dan istri terdapat pencampuran harta yang disebut harta bersama, meskipun harta tersebut baik dari suami maupun istri diperoleh sebelum perkawinan berlangsung dan juga warisan atau hibah. Bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, pengertian harta bersama adalah sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: 'Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami-istri'. Artinya, saat perkawinan berlangsung, terjadi pencampuran harta antara suami istri, baik harta yang didapat sebelum perkawinan maupun harta yang didapat saat perkawinan. Berbeda dengan KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974. Konsekuensi hukum tidak

adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai.

(2) Dengan Perjanjian Kawin

Antara suami dan istri terdapat klausul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama dan harta bawaan. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Berdasarkan KUHPdata sendiri, aturan untuk harta bawaan ini tidak dijelaskan secara terperinci karena pada hakekatnya, KUHPdata menganggap bahwasanya harta yang didapat baik itu sebelum atau sesudah adanya perkawinan, maupun juga harta yang didapat karena hibah, warisan, atau hadiah, melebur menjadi satu. Hal ini dapat terlihat pada KUHPdata Pasal 119. Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Jadi untuk melakukan perlindungan terhadap harta bawaan maka dibuatlah sebuah perjanjian kawin.

Para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Apabila tidak dilakukan pembagian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri harus mendapat persetujuan dari mantan istri atau mantan suami. Hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam hal mereka ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Harta Bawaan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kuhperdata mengenai perlindungan terhadap harta bawaan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur secara jelas bagaimana perlindungan terhadap harta bawaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 namun dalam kuhperdata harus ada perjanjian kawin untuk mengatur harta bawaan agar penguasaannya tetap pada masing-masing pihak.

2. Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam UU perkawinan mengatur bila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". dan harta bawaan masih dalam penguasaan masing-masing pihak sedangkan dalam Kuhperdata jika tidak adanya suatu perjanjian kawin agar mengatur mengenai harta baik itu harta bawaan maka harta bawaan masuk dalam harta bersama.

B. Saran

1. Dibutuhkan adanya aturan khusus mengenai tata cara pembuatan, larangan dan sanksi dalam perjanjian kawin sebab masih merujuk pada aturan umum, pembuatan perjanjian kawin masih berdasar asas kebebasan. Ketiadaan aturan khusus atau point khusus yang diperbolehkan maupun yang dilarang dapat membawa beberapa pihak ke dalam perjanjian yang salah. Bagi notaris diharapkan dapat berlaku obyektif dan seimbang, serta memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan di instansi yang ditunjuk sehingga memenuhi unsur publisitas dan dapat mengikat pihak ketiga.
2. Para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa, atau bahkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

AL – QUR’AN;

Surah Yasin Ayat 36, Al-Qur’an & Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

BUKU;

Abdul Rahman. (2003), *Fiqh Munakaht*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana,

Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

AS Hakim. (1974). *Hukum Perkawinan*, Bandung: Elemen.

As-Sayyid Sâbiq, (1999). *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Thaha Putra.

AW. Munawir, (1992) *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta, Predana.

Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, (2016), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Aditama.

Hilman Hadikusuma, (1990). *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni

Hilman Hadikusumah, (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma, (2003). *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* .Bandung. PT. Citra Aditnya Bakti.

- H. Rusdi Malik, (2010). *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.
- K. Wantjik Saleh, S.H.,(1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. IV.
- Lumban Tobing. (1983). *Hukum Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Lumban Tobing,(1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, PT. Erlangga, Cet. 5.
- Masduha Abdurahman, (1992),*Asas-Asas Hukum Perdata Islam*,Bandung, Ereca.
- Muhammad Syaifudin, (2012). *Hukum Perceraian* , Palembang, Sinar Gravika, 2012).
- M. Ansyary, (2016). *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Rosnidar Sembiring, (2017), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Saekan dan Erniati Efendi. (1997:86). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Satrio J, (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti,(1987) *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Cet-10,Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, (1995) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Dewi Jundiasih, (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Saekan dan Ernati Efendi. (1997:86). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Tan Thong Kie. (2007), *Studi Notaris Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ictiar baru van Hoeve.
- Titik Triwulan Tutik,(2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Wahyono Darmabrta. (1997), *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: FH UIL.
- W. J. S. Poerwodarminto, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL;

- Ahmad Rifai,Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib.(2015:1), *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973 1974*, *Journal of Indonesian History*, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti. (2018). *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Haruri Sinar Dewi. (2018). *Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII-2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, , hlm. 276.

- John Kenedi. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IAIN Bengkulu*, hlm. 105.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, UNISSULA Semarang*, hlm. 1.
- Susisusanti G. Pakaya. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4*, hlm. 14.

INTERNET/WEBSITE;

- Hukumonline.com Mengenal Pengertian Perjanjian Pranikah, Tujuan, Isi, dan Larangannya, diakses tanggal 27 Oktober 2022
- Republika online, (2001,18 Februari). "Perjanjian sebelum Perkawinan,Perlu kah?",(http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 21 Desember 2022
- HukumJenteraonline,(2003,25september),http://cms.sip.co.id/hukumonline ,diakses 22 Desember 2022
- Sudaryadi,(2022),Hukumhartabersama,https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2053, diakses 22 Desember 2022.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN;

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah